**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis, dimana akan berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk membantu memahami isi dari penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mendalam mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Kedua, adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang diperoleh dari jurnal, buku dan skripsi.

Selanjutnya mengenai kerangka pemikiran digunakan sebagai gambaran alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, dan uraian singkat. Terakhir adalah hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis mengacu pada kerangka pemikiran.

# **Landasan Teoritis**

## **Perpajakan**

### **Pengertian Perpajakan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian menurut para ahli mengandung arti yang berbeda tetapi mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut adalah pengertian pajak menurut para ahli:

Menurut N.J. Feldmann dalam Resmi (2016:1) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2016:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P.J.A. Adriani dalam Abas Z (2016:26) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Jadi dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang diwajibkan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memkasa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum.

Ciri-ciri yang Melekat Pada Definisi Pajak:

1. Pajak merupakan iuran/kontribusi yang wajib untuk orang pribadi/badan;
2. Pajak memiliki sifat yang memaksa;
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung;
5. Pajak digunakan untuk keperluan negara.

### **Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2017:6), terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2016:7-8), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Pajak harus menjadi beban bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
3. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya sebagai pembayar pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak asalkan terdapat transaksi/objek maka Subjek Pajak tersebut akan dikenakan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBm.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet.

### **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2016:8-12), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel:

1. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang terjadi dalam suatu tahun pajak diketahui. Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga:

1. Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia uang kas yang memadai
2. Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
3. Stelsel Anggaran (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Stelsel ini juga memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan penyicilan sehingga tidak terasa terlalu berat

1. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

1. Stelsel Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Asas ini tidak melihat status kewarganegaraan.

1. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

1. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara dengan kata lain asas ini melihat status kewarganegaraan. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi tinggal di Indonesia.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparatur perpajakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

1. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### **Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuannya. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2017:13), terbagi menjadi empat yaitu

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

1. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

1. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

1. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

## **Pendapatan Asli Daerah**

### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Hikmah (2017) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah”. Menurut Jannah, Suyadi, & Utami (2016) “PAD merupakan semua penerimaan keuangan asli suatu daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata”.

### **Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Nomor 33 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:14). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Wallet;
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. BPHTB.
12. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Menurut Mardiasmo (2018:18), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan maupun diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga, yaitu scbagai berikut:

1. Retribusi jasa umum;
2. Retribusi jasa usaha; dan
3. Retribusi perizinan tertentu.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Objek hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah;

## **Pajak Daerah**

### **Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018:14), antara lain:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Alfiandi et al. (2017) Pajak Daerah adalah “pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut”.

### **Dasar** **Hukum**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **Pajak Hotel**

### **Pengertian Pajak Hotel**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Samudra (2015: 167-168), “hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran”. Termasuk dalam pengertian hotel adalah

1. Gubug pariwisata (*Cottage*);
2. Motel;
3. Losmen;
4. Wisma pariwisata;
5. Pesanggrahan (*Hostel*);
6. Penginapan remaja (*Youth Hostel*);
7. Pondok pariwisata (*Home Stay*);
8. Rumah makan/restoran.

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

### **Objek Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Yang termasuk ke dalam objek pajak hotel menurut Samudra (2015:171) adalah

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
2. Jasa penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka Panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, teleks, internet, *fotocopy*, pelayanan cuci, seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang diadakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

### **Bukan Objek Pajak Hotel**

Menurut Abas Z (2016:470), ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **Subjek** **Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Abas Z, 2016:470).
2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk di dalamnya Tempat kos, Wisma, Pondok wisata, dan Gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk didalamnya pengusaha Tempat kos, Wisma, Pondok wisata, dan Gedung pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang (Samudra, 2015:171).

### **Dasar** **Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Pemungutan** **dan Perhitungan Pajak Hotel**

Menurut Samudra (2015:172), “pemungutan pajak tidak dapat diborongkan”. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota/Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota/Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara penagihan pajak ada dua yaitu

1. Pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Cara perhitungan pajak hotel menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 adalah tarif pajak yaitu 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar keapada hotel.

Perhitungan pajak hotel menurut Samudra (2015:181), sebagai berikut:

A menginap di hotel “SMC” tanggal 10 Desember sampai tanggal 17 Desember. A menggunakan 1 kamar standar dengan harga Rp 300.000 per kamar. Data A selama menginap di hotel “SMC” sebagai berikut

* *Laundry*  Rp 100.000
* Jasa telepon hotel Rp 100.000
* Pemakaian kendaraan yang

disediakan oleh hotel Rp 500.000

Maka perhitungan pembayaran sebagai berikut:

* Sewa kamar (7 hari, 1 kamar @ Rp 300.000) Rp 2.100.000
* *Laundry*  Rp 100.000
* Jasa telepon hotel Rp 100.000
* Pemakaian kendaraan yang

disediakan oleh hotel Rp 500.000

Jumlah pembayaran sebelum *tax & service* Rp 2.800.000

* *Service charge* 10% (10% x Rp 2.800.000) Rp 280.000

Jumlah pembayaran setelah *service charge* Rp 3.080.000

* Tax 10% (10% x Rp 3.080.000) Rp 308.000

Jumlah keseluruhan yang wajib dibayar Rp 3.388.000

### **Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak Hotel**

“Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan/tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan (Samudra, 2015:173)”.

Saat terutang pajak hotel dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

1. Pajak hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

“Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (Siahaan, 2013: 306)”.

## **Pajak** **Restoran**

### **Pengertian** **Pajak Restoran**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Siahaan (2013:328), “restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, *bar*, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering”.

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011, restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, *bar*, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

### **Objek** **Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2013: 329-330), “objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, kafe, *bar*, dan sejenisnya”.

### **Bukan** **Objek Pajak Restoran**

Menurut Samudra (2015:152), “pajak restoran dikecualikan adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 yang tidak termasuk ke dalam objek pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel.
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

### **Subjek** **Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

1. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran (Abas Z, 2016:471).
2. Menurut Samudra (2015:152), wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk di dalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, *bar*, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Pengusaha sebagai penanggung pajak restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

### **Dasar** **Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

Menurut Samudra (2015:152), “dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran”. Atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, *bar*, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (*take way*).

Tarif pajak restoran menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 adalah 10% (sepuluh persen).

### **Pemungutan** **dan Perhitungan Pajak Restoran**

Menurut Samudra (2015:153), “pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak”. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak diharuskan menggunakan Nota Penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.

Perhitungan pajak restoran menurut Samudra (2015:163), sebagai berikut:

Tuan S memesan makanan dan minuman di Restoran Krusty di kota Jakarta untuk ulang tahun perusahaannya yang ke-10. Pesanan Tuan S adalah makanan untuk karyawan 500 kotak/kardus beserta minuman dan 50 pesanan makan dan minum untuk tamu VIP. Data pembelian Tuan S ialah sebagai berikut:

* Pesanan makanan karyawan 500 kotak @ Rp 25.000
* Pesanan makanan 50 tamu VIP @ Rp 40.000
* Minuman untuk 500 karyawan @ Rp 5.000
* Minuman untuk 50 tamu @ Rp 15.000

Maka perhitungan pembayarannya adalah sebagai berikut

* Pesanan makanan karyawan 500 kotak @ Rp 25.000 Rp 12.500.000
* Pesanan makanan 50 tamu VIP @ Rp 40.000 Rp 2.000.000
* Minuman untuk 500 karyawan @ Rp 5.000 Rp 2.500.000
* Minuman untuk 50 tamu @ Rp 15.000 Rp 750.000

Jumlah pembayaran sebelum *tax & service* Rp 17.750.000

* *Charge* 10% (10% x Rp 17.750.000) Rp 1.775.000

Jumlah keseluruhan yang wajib dibayar Rp 19.525.000

### **Masa** **Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak Restoran**

“Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan Walikota/Bupati. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran yang termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, *bar*, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain (Samudra, 2015:154)”.

“Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (Samudra, 2015:151)”.

Saat terutang pajak restoran menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pajak restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atas pelayanan di restoran.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

## **Pajak Hiburan**

### **Pengertian** **Pajak Hiburan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan menjelaskan bahwa hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

### **Objek** **Pajak Hiburan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2009 objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Arti dari hiburan adalah semua jenis pertunjukan berupa:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
10. Pertandingan olahraga.

### **Bukan** **Objek Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaran hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

### **Subjek** **Pajak dan Wajib Pajak Hiburan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, subjek dan wajib pajak hiburan adalah

1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **Dasar** **Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

“Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan (Abas Z, 2016:472)”.

Tarif pajak hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 adalah

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
3. Tarif pajak untuk untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
4. Tarif pajak untuk untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
10. Tarif pajak untuk diskotik, klab malam, *pub*, *bar*, musik hidup (*live music*), musik dengan *disk jockey* (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
13. Tarif pajak untuk permainan bilyar, boling sebesar 10% (sepuluh persen);
14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen);
15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen);
16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan *spa* sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
19. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/*fitness center* sebesar 10% (sepuluh persen);
20. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
21. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
22. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

### **Pemungutan dan Perhitungan Pajak Hiburan**

“Berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan hiburan dan pajak hiburan, pemungutan pajak hiburan dilakukan untuk tiga jenis penyelenggaraan hiburan yaitu jenis penyelenggaraan hiburan rutin yang menggunakan tiket tanda masuk dan penyelenggaraan hiburan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk tapi menggunakan *bill* sebagai bukti pembayaran serta penyelenggaraan hiburan insidental (Samudra, 2015:210)”.

Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, cara perhitungan pajak hiburan yaitu besaran pokok pajak hiburan yang terutang dikalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Perhitungan pajak hiburan sebagai berikut:

Jumlah uang yang diterima atas penjualan tiket bioskop X sebesar Rp 100.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut

* Jumlah pemasukan = Rp 100.000.000
* Tax 10%

Jumlah pajak terutang = 10% x Rp 100.000.000

= Rp 10.000.000

### **Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak Hiburan**

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Saat terutang pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Pajak terutang terjadi saat penyelenggaraan hiburan.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

Menurut Siahaan (2013:361), “tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim”.

## **Pajak** **Reklame**

### **Pengertian Pajak Reklame**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut Siahaan (2013:382), “reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum”.

Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

### **Objek** **Pajak Reklame**

Objek pajak reklame ialah semua penyelenggara reklame (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47). Pada umumnya reklame dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu reklame yang dipasang pada prasarana kota dan di luar prasarana kota akan tetapi keduanya dapat menggunakan fasilitas bangunan-bangunan. Jenis reklame yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame *film*/*slide*;
10. Reklame peragaan.

### **Bukan** **Objek Pajak Reklame**

Menurut Abas Z (2016:474), yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Subjek** **Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

“Subjek pajak reklame ialah penyelenggara pajak reklame menurut jenisnya. Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame (Samudra, 2015:220)”.

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011, yang menjadi wajib pajak reklame adalah

1. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
2. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan tersebut.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

### **Dasar** **Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011, dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Jenis;
2. Bahan yang digunakan;
3. Lokasi penempatan;
4. Waktu;
5. Jangka waktu penyeleggaraan;
6. Jumlah;
7. Ukuran media reklame.

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### **Pemungutan** **dan Perhitungan Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011, pemungutan dan perhitungan pajak reklame sebagai berikut:

1. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 25% dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR).
2. Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Perhitungan pajak reklame sebagai berikut:

PT X melakukan pemasangan reklame produk di Jalan Kemanggisan (Protokol A) dengan nilai sewa reklame Rp 125.000 selama 7 hari dengan luas reklame 10 . Maka perhitungan pembayarannya adalah 25% x Rp 125.000 x 7 hari x 10 = Rp 2.187.500

### **Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Reklame**

Masa pajak reklame menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Dalam Siahaan (2013:390), “tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim”.

## **Pajak** **Parkir**

### **Pengertian** **Pajak Parkir**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010, pajak adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Menurut Samudra (2015:185), “parkir adalah memangkal atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”. Pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

### **Objek Pajak Parkir**

Menurut Samudra (2015:185-186), “objek pajak adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh penyelenggara parkir dengan memungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung”. Objek pajak parkir meliputi:

1. Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan; baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha;
2. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

### **Bukan** **Objek Pajak Parkir**

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010, yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
4. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua);
5. Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

### **Subjek** **Pajak dan Wajib Pajak Parkir**

“Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir sedangkan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir (Samudra, 2015:186)”.

### **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir**

Menurut Abas Z (2016:479), “dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir”. Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010, dasar pengenaan pajak parkir sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah sejumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Tarif pajak parkir menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 adalah 20% (dua puluh persen).

### **Pemungutan** **dan Perhitungan Pajak Parkir**

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota/Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Samudra, 2015:186).

Cara perhitungan pajak parkir berdasar pada pokok pajak parkir yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 20% dengan dasar pengenaan pajak (Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010).

Perhitungan pajak parkir sebagai berikut:

Sebuah pusat perbelanjaan/*mall* yang terletak di Jakarta memberlakukan tarif parkir bagi setiap kendaraan yang parkir di tempat parkir yang disediakan. Tarif parkir kendaraan sebagai berikut

* Mobil = Rp 5.000
* Motor = Rp 2.000

Diketahui jumlah mobil yang parkir selama bulan Agustus sebanyak 1.500 unit sedangkan jumlah motor sebayak 2.500 unit, maka

* Mobil = Rp 5.000 x 1.500 unit = Rp 7.500.000
* Motor = Rp 2.000 x 2.500 unit = Rp 5.000.000

Pajak Parkir = 20% x (Rp 7.500.000 + Rp 5.000.000)

= 20% x Rp 12.500.000 = Rp 2.500.000

### **Masa** **Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak Parkir**

Menurut Samudra (2015:187), “masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim”. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir. Saat terutang pajak parkir dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 adalah

1. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir dengan pembayaran.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum parkir diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

Tahun pajak menurut Siahaan (2013:476) adalah “jangka waktu yang lamanya satu satu tahun takwim kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim”.

# **Penelitian** **Terdahulu**

**Tabel 2. 1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Peneliti** | Arnida Wahyuni dan Rinie Utara |
| **Tahun Penelitian** | 2018 |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan |
| **Variabel Penelitian** | **Dependen:** Pendapatan Asli Daerah (PAD)  **Independen:**   * Pajak Hotel * Pajak Restoran |
| **Hasil Penelitian** | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD kota Medan dan variabel Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD kota Medan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Peneliti** | Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani |
| **Tahun Penelitian** | 2017 |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016) |
| **Variabel Penelitian** | **Dependen:** Pendapatan Asli Daerah (PAD)  **Independen:**   * Pajak Hotel * Pajak Restoran * Pajak Hiburan |
| **Hasil Penelitian** | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016. Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Peneliti** | Arum Sulfiana, Syafi’I, dan Widya Susanti |
| **Tahun Penelitian** | 2017 |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PAD Kota Mojokerto |
| **Variabel Penelitian** | **Dependen:** Pendapatan Asli Daerah (PAD)  **Independen:**   * Pajak Hotel dan Restoran * Retribusi Pelayanan Kesehatan * Pengeluaran Pemerintah Daerah |
| **Hasil Penelitian** | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan variabel Retribusi Pelayanan Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD serta Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Peneliti** | Faridotun Nikmah |
| **Tahun Penelitian** | 2017 |
| **Judul Penelitian** | Analisis Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Periode 2013-2015 |
| **Variabel Penelitian** | **Dependen:** Pendapatan Asli Daerah (PAD)  **Independen:**   * Pajak Reklame * Pajak Hiburan * Pajak Hotel * Pajak Restoran |
| **Hasil Penelitian** | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Reklame dan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Peneliti** | Vina, Rizal Effendi, dan Ratna Juwita |
| **Tahun Penelitian** | 2013 |
| **Judul Penelitian** | Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin |
| **Variabel Penelitian** | **Dependen:** Pendapatan Asli Daerah (PAD)  **Independen:**   * Pajak Reklame |
| **Hasil Penelitian** | Pajak reklame mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Peneliti** | Lidya Eka Anggasari |
| **Tahun Penelitian** | 2017 |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara |
| **Variabel Penelitian** | **Dependen:** Pendapatan Asli Daerah  **Independen:**   * Pajak Hotel * Pajak Restoran * Pajak Reklame |
| **Hasil Penelitian** | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara pada periode 2013-2015. Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara pada periode 2013-2015. Penerimaan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara pada periode 2013-2015. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Peneliti** | Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin |
| **Tahun Penelitian** | 2016 |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati |
| **Variabel Penelitian** | **Dependen:** Pendapatan Asli Daerah (PAD)  **Independen:**   * Pajak Hotel * Pajak Restoran * Paja Hiburan * Pajak Reklame * Pajak Penerangan Jalan * Pajak Parkir * Pajak Galian C * Pajak Sarang Burung |
| **Hasil Penelitian** | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.  Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.  Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.  Pajak Reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.  Pajak Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.  Pajak Galian C berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.  Pajak Sarang Burung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten  Pati. |

# **Kerangka** **Pemikiran**

## **Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Jakarta adalah salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan/turis baik dalam negeri maupun luar negeri oleh karena itu permintaan akan hotel meningkat setiap tahunnya, hal ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Hotel. Selain digunakan sebagai tempat penginapan, hotel juga dapat digunakan sebagai tempat meeting/*meeting room*, selain itu pihak hotel juga menyediakan fasilitas lain seperti bar dan kafe yang dapat dikunjungi walaupun tidak menginap di hotel yang bersangkutan. Hotel juga menyediakan *ballroom* yang dapat disewakan untuk berbagai macam acara seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan *gathering* perusahaan. Dengan begitu semakin banyak jasa yang digunakan oleh para pengunjung hotel maka akan meningkatkan pendapatan hotel sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Hotel juga meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian Wahyuni dan Utara (2018) “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan” dapat diketahui bahwa variabel Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD kota Medan.

## **Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Bisnis restoran semakin beragam mulai dari rumah makan, kafe, bistro, dan *bar*, diikuti juga dengan *trend* dekorasi restoran yang unik dan menarik sehingga banyak pengunjung yang tertarik untuk datang. Oleh karena itu, dengan tumbuhnya berbagai macam jenis restoran serta diikuti dengan *trend* dekorasi restoran maka akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Restoran. Apabila penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang otomatis akan meningkatkan penerimaan PAD.

Berdasarkan hasil penelitian Sulfiana et al. (2017) “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PAD Kota Mojokerto” dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto.

## **Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan. Kota Jakarta dikenal memiliki tingkat aktivitas penduduk yang tinggi, maka sangat diperlukan tempat hiburan untuk relaksasi dan melepas penat. Terdapat berbagai macam tempat hiburan di Jakarta, seperti taman bermain, rekreasi air, bioskop, diskotik dll. Oleh karena itu, dengan banyaknya jumlah objek hiburan di Jakarta akan mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian Nikmah (2017) “Analisis Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Periode 2013-2015” dapat diketahui bahwa Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

## **Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Di zaman modernisasi terdapat banyak bisnis baik milik orang pribadi maupun badan dimana dalam melakukan pemasarannya menggunakan promosi baik secara *online* maupun fisik seperti menggunakan papan reklame, tidak hanya sektor bisnis yang dapat menggunakannya tetapi dari sektor ekonomi, politik, dan hukum juga dapat menggunakan papan reklame. Selain dalam bentuk papan reklame, terdapat reklame *videotron* yang dapat menarik perhatian masyarakat/ *eye catching* sehingga inti dari promosi/iklan yang dipasang dapat tersampaikan dengan baik. Di Jakarta terdapat banyak papan reklame dan *videotron* yang tersebar di titik-titik strategis sehingga promosi/iklan dapat dibaca dan ditonton masyarakat, hal ini akan mempengaruhi penerimaan akan Pajak reklame.

Berdasarkan hasil penelitian Vina et al. (2013) “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin” dapat diketahui bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuasin.

## **Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Parkir adalah pajak pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Salah satu faktor peningkatan jumlah kendaraan di Jakarta adalah tingkat mobilitas yang tinggi sehingga jasa pelayanan parkir banyak dibutuhkan, dari hal inilah dapat ditemukan peluang untuk meningkatkan tarif parkir yang akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Parkir.

Berdasarkan hasil penelitian Pujihastuti dan Tahwin (2016) “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati”, dapat diketahui bahwa Pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Pemikiran**

Pajak Parkir

Pajak Reklame

Pajak Hiburan

Pajak Restoran

Pajak Hotel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

# **Hipotesis**

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli vDaerah.

H2 : Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli aaaaas Daerah.

H3 : Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli cDaerah.

H4 : Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli aaaaaa Daerah.

H5 : Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli mDaerah.